



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus*

*Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 73 TAHUN 2014

TENTANG

PENYUSUNAN, PENETAPAN DAN PENERAPAN RENCANA PENCAPAIAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2012, telah diatur mengenai pedoman penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyusunan, penetapan dan penerapan rencana pencapaian standar pelayanan minimal khususnya bidang penataan ruang, perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang;
21. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelayanan Standar Pelayanan Minimal;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYUSUNAN, PENETAPAN DAN PENERAPAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENATAAN RUANG.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas Tata Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tata Ruang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurusnya, yang menjadi kewenangannya, dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
11. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketenteraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.

12. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
13. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun anggaran.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang berisi program dan besaran anggaran masing-masing kegiatan pada SKPD.

## BAB I

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Penyusunan, penetapan dan penerapan rencana pencapaian SPM ini dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada pelaksana dalam menerapkan dan merencanakan pencapaian SPM sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- (2) Penyusunan SPM ini bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
  - b. memberikan kepastian kepada penerima pelayanan; dan
  - c. memberikan perlindungan kepada pemberi pelayanan.

## BAB III

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR DAN  
BATAS WAKTU PENCAPAIAN

## Pasal 3

Jenis pelayanan bidang Penataan Ruang terdiri dari :

- a. Informasi Penataan Ruang;
- b. Pelibatan peran masyarakat dalam pelaksanaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); dan
- c. Izin Pemanfaatan Ruang.

## Pasal 4

Indikator merupakan tolok ukur prestasi dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM, berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

## Pasal 5

- (1) Batas waktu pelaksanaan pencapaian SPM untuk pelayanan dasar mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
- (2) Batas waktu pelaksanaan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selain pelayanan non dasar disesuaikan dengan berakhirnya RPJMD.

## Pasal 6

Format jenis pelayanan, indikator dan batas waktu pencapaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## BAB IV

## PELAKSANA

## Pasal 7

SPM dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan urusan pemerintahan, urusan wajib, tugas pokok dan fungsinya.

## BAB V

## MONITORING DAN EVALUASI

## Pasal 8

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan umum penyelenggaraan pelayanan yang telah ditetapkan, dilaksanakan oleh Gubernur melalui Sekretariat Daerah c.q. Biro yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- (2) Monitoring dan evaluasi kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam bentuk :
  - a. rapat kerja;
  - b. rapat koordinasi;
  - c. peninjauan/kunjungan lapangan; dan
  - d. permintaan laporan.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Biro yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.
- (4) Dalam hal penerapan SPM atas penyelenggaraan pelayanan, monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilimpahkan kepada pejabat bawahannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## BAB VI

## PELAPORAN

## Pasal 9

Kepala Dinas menyampaikan laporan triwulanan, semesteran dan tahunan pelaksanaan, penerapan dan pencapaian SPM kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah dengan tembusan kepada Inspektorat, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah dan Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah.

## BAB VII

## PEMBIAYAAN

## Pasal 10

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan, penerapan dan rencana pencapaian SPM ini dibebankan pada APBD melalui DPA-SKPD Dinas.

## BAB VIII

## PENUTUP

## Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Mei 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Mei 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2014 NOMOR 72028

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

